



**WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH

NOMOR: 140/ **21** /Kpts/WN-MDH/I-2020

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KADER NAGARI SIAGA
NAGARI MANDEH**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitas, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja pos pelayanan terpadu, perlu dilakukan penetapan Kader Nagari Siaga;

b. bahwa kelompok kerja pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan posyandu yang berkedudukan di Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Mandeh.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Kader Nagari Siaga Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Nagari Siaga bertanggung jawab kepada Wali Nagari Mandeh dan mempunyai tugas :
1. Melakukan rapat berkala (Minimal 4 kali setahun) untuk pemantauan perkembangan Nagari Siaga Aktif.
 2. Secara berkala melaporkan perkembangan Nagari Siaga Aktif Kepada Wali Nagari.
- Ketiga : Kepada setiap instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan lain – lain di tingkat Nagari untuk dapat membantu mewujudkan meningkatnya derajat kesehatan di Kenagarian Mandeh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI MANDEH



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Camat Koto XI Tarusan
5. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Mandeh
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH KECAMATAN KOTO
XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/21 /Kpts/WN-MDH/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KADER
NAGARI SIAGA NAGARI MANDEH**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	PATRIYENTI	130107620277XXXX	Kader Nagari Siaga
2	YESI RAHAYUNITA	130107561004XXXX	Kader Nagari Siaga

WALI NAGARI MANDEH

